

Penyajian Laporan Keuangan Koperasi RRKR Berdasarkan SAK ETAP

Nia Herlina

Program Studi Akuntansi STIE STEMBI, niaherlina01@gmail.com

Abstrak

Tujuan Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada penyajian laporan keuangan dari koperasi RRKR.

Desain/Metode Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Objek penelitian berupa penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dan koperasi RRKR sebagai subyek penelitiannya. Sumber data berasal dari manager koperasi RRKR dan laporan keuangan RRKR. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung. Jenis datanya primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif.

Temuan Penyajian laporan keuangan di Koperasi RRKR belum sesuai dengan SAK ETAP.

Implikasi Penelitian ini diharapkan mampu membantu koperasi RRKR dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan aturan SAK ETAP.

Originalitas Melakukan penyajian laporan keuangan sesuai SAK ETAP di Koperasi RRKR.

Tipe Penelitian Studi Empiris

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan.

I. Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi usaha yang mudah ditemui di Indonesia. Koperasi juga memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat dengan ekonomi lemah. Sebagai unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi maka koperasi dituntut untuk lebih transparan dalam melaporkan setiap hasil dari aktivitas yang telah dicapainya dengan cara menyusun dan menerbitkan laporan keuangan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Dalam penyusunan laporan keuangan di koperasi, pada saat ini terjadi perubahan standar pelaporan yang seharusnya digunakan oleh koperasi dan unit menengah lainnya. Di Indonesia pelaporan keuangan koperasi tidak lagi disarankan mengikuti standar pelaporan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis International Financial Reporting Standard (IFRS) penuh namun sudah ada diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang mengacu kepada International Financial Reporting Standard for Small Medium Entities Size (IFRS for SMEs).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) sebagai solusi bagi perusahaan menengah dan kecil yang sering menemukan kesulitan dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang selama ini berlaku. Perusahaan kecil dan menengah dapat memilih untuk menggunakan standar akuntansi yang akan mereka gunakan selama memenuhi syarat sebagai entitas yang diperbolehkan menggunakan SAK ETAP dan dijalankan secara konsisten.

Koperasi RRKR adalah sebuah koperasi yang sudah lama berdiri di Kabupaten Bandung karena ada sejak tahun 1980. Anggota dari koperasi RRKR itu sendiri terdiri dari Para Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung. Koperasi ini mempunyai 2 jenis usaha yang digeluti yaitu unit simpan pinjam dan unit perdagangan umum yang terdiri dari toko koperasi RRKR, niaga barang sandang dan elektronik, pengelolaan kantin dan jasa foto copy. Koperasi RRKR harus mengacu ke dalam Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada penyajian laporan keuangan dari Koperasi RRKR.

II. Kajian Teori

SAK ETAP merupakan suatu standar akuntansi yang disusun untuk mengatur pelaporan keuangan entitas: a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit (SAK ETAP, 2009:1).

Dalam SAK ETAP (2009:2) menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan adalah sebagai berikut: a) dapat dipahami; b) relevan; c) materialitas; d) keandalan; e) substansi mengungguli bentuk; f) pertimbangan sehat; g) kelengkapan; h) dapat dibandingkan; i) tepat waktu; j) keseimbangan antara biaya dan manfaat.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2012:21). Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri dibuat dengan tujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut (SAK ETAP, 2009:2).

Laporan keuangan entitas yang lengkap meliputi neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: seluruh perubahan dalam ekuitas, atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; laporan arus kas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya (SAK ETAP, 2009:17).

Menurut SAK ETAP (2009:19) didalam penyusunan neraca, mengatur beberapa informasi penting yang harus dijabarkan di dalam neraca. Informasi tersebut meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Lebih lanjut, SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

Disamping neraca, laporan yang harus disusun adalah laporan laba rugi. SAK ETAP (2009:23) mengatur penjelasan mengenai laporan laba rugi tersebut dalam paragraf 5.2-.5.4 yaitu laporan laba rugi merupakan laporan yang memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang wajib disampaikan minimal mencakup hal-hal berikut, yakni pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menguntungkan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto. SAK ETAP mengharuskan entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.

Laporan perubahan ekuitas diperlukan untuk menyajikan laba atau rugi suatu entitas dalam suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi serta jumlah dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut sesuai yang dijelaskan dalam paragraf 6.2 dalam SAK ETAP (2009:26).

SAK ETAP (2009:28) menyebutkan dalam bab 7 mengenai laporan arus kas bahwa laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas, pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang memengaruhi penetapan laba rugi. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus kas dari aktivitas pendanaan seperti penerimaan kas dari penerbitan saham dan pembayaran kas kepada pemegang saham.

Dalam SAK ETAP (2009:34) paragraf 8.1 disebutkan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Menurut UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi terbagi menjadi 5 jenis yaitu koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi jasa keuangan, koperasi produsen dan koperasi serba usaha (Sudarwanto, 2013:63).

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Objek penelitian berupa penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dan koperasi RRKR sebagai subyek penelitiannya. Sumber data berasal dari manager koperasi RRKR dan laporan keuangan RRKR. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung. Jenis datanya primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif.

IV. Hasil dan Pembahasan

Dalam SAK ETAP yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) diatur dan dijelaskan pada Bab 1 tentang ruang lingkup, menyatakan bahwa entitas yang memenuhi syarat untuk menerapkan SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa ada dua syarat penting bagi suatu entitas agar dapat menjadikan SAK ETAP sebagai standar akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan yang akan disajikan, yaitu mengenai akuntabilitas publik dan tujuan penerbitan laporan keuangan.

Koperasi RRKR yang berdiri sejak tahun 1980 menjalankan kegiatan mengumpulkan dana dari seluruh anggota koperasi dalam bentuk tabungan maupun investasi berjangka untuk kembali didistribusikan kepada anggota yang membutuhkan dana pinjaman. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa Koperasi RRKR memiliki akuntabilitas publik yang signifikan karena belum mendaftarkan sebagai entitas publik. Sehingga Koperasi RRKR hanya bertanggung jawab atas dana anggota-anggotanya.

Lebih lanjut, SAK ETAP paragraf 3.12 menyatakan bahwa laporan keuangan entitas meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam hal ini Koperasi RRKR belum memenuhi aturan sesuai SAK ETAP, karena Koperasi RRKR hanya menyusun dan menyajikan 2 laporan keuangan saja yaitu Neraca dan Laporan Laba Rugi. Kelima laporan keuangan yang diatur oleh SAK ETAP secara berturut-turut pada bab 4 hingga bab 8. Berikut akan dibahas satu persatu penerapan ketentuan SAK ETAP tersebut pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh Koperasi RRKR.

SAK ETAP menyebutkan lebih lanjut dalam paragraf 4.1 bahwa Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu, yaitu akhir periode pelaporan. Penyajian Neraca tersebut minimal harus mencakup pos-pos mengenai kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang

usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Penerapan mengenai pemisahan akun-akun aset, kewajiban dan ekuitas yang diatur di dalam SAK ETAP tersebut telah dilakukan oleh Koperasi RRKR. Tetapi terdapat beberapa pos-pos akun minimal yang tidak disajikan oleh Koperasi RRKR yaitu properti investasi dan aset tidak berwujud.

SAK ETAP mendefinisikan dalam paragraf 2.12 yang dimaksud dengan aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari kejadian di masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Lebih lanjut, SAK ETAP dalam paragraf 4.5 menyebutkan bahwa entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam Neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya. Berdasarkan pada definisi tersebut, maka terdapat informasi yang tersirat bahwa terdapat fleksibilitas yang diatur di dalam SAK ETAP mengenai bentuk penyajian aset dan kewajiban. Koperasi RRKR sebagai koperasi simpan pinjam menyajikan aset di dalam neraca berdasarkan likuiditas pos aset, yaitu aset lancar dan aset tetap. Hal ini dirasa lebih informatif bagi pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan SAK ETAP paragraf 7.2, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Dalam penerapannya pada Koperasi RRKR, setara kas didefinisikan sesuai dengan definisi yang dijelaskan dalam SAK ETAP yang mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

Berdasarkan SAK ETAP paragraf 15.2, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Jika dilihat pada penerapannya di Koperasi RRKR, bahwa aset tetap digunakan dalam penyediaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi tujuan administratif dan operasional entitas. SAK ETAP mensyaratkan lebih lanjut dalam paragraf 15.5 bahwa tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan.

Berdasarkan SAK ETAP paragraf 4.5 disebutkan bahwa entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya. Mengacu pada definisi tersebut, maka terdapat informasi yang tersirat bahwa terdapat fleksibilitas yang diatur di dalam SAK ETAP mengenai bentuk penyajian aset dan kewajiban. Koperasi RRKR sebagai koperasi simpan pinjam menyajikan kewajiban di dalam neraca berdasarkan likuiditas pos kewajiban, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Hal ini dirasa lebih informatif bagi pengguna laporan keuangan, mengingat tabungan berjangka dan simpanan berjangka merupakan kegiatan utama Koperasi RRKR.

Dalam penerapannya di Koperasi RRKR, kewajiban mencakup pos tabungan koperasi, simpanan berjangka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, dan kewajiban lain-lain. Tabungan koperasi merupakan simpanan anggota, yang wajib dibayarkan tiap bulannya, jika anggota atau nasabah tersebut mencairkan di tengah jalan maka anggota atau nasabah tersebut hanya mendapatkan simpanan terbentuknya saja. Koperasi RRKR memasukkan tabungan koperasi dan simpanan berjangka sebagai kewajiban atas dasar bahwa perlakuan keuntungan atau kerugian yang dialami oleh koperasi tidak boleh dikompensasikan ke dalam simpanan wajib yang dimiliki oleh para anggota, sehingga klasifikasi tabungan koperasi dan simpanan berjangka dimasukkan di dalam kategori kewajiban.

SAK ETAP paragraf 19.2 menyebutkan bahwa ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Ekuitas bagi koperasi dalam SAK ETAP paragraf 19.3 adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadang. Koperasi RRKR menyebutkan di dalam neraca bahwa pos-pos yang termasuk ekuitas adalah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan resiko, modal disetor dan sisa hasil usaha tahun berjalan. Hal ini menunjukkan koperasi RRKR telah sesuai dengan aturan SAK ETAP. Berdasarkan analisa diatas mengenai penyajian komponen neraca dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Analisa Penyajian Komponen Neraca

SAK ETAP	Koperasi RRKR	Keterangan
Aset	Aset	Sesuai
Kewajiban	Kewajiban	Sesuai
Ekuitas	Ekuitas	Sesuai

Laba Rugi disusun untuk memberikan gambaran atas kinerja entitas dalam satu periode akuntansi, dalam Koperasi RRKR yaitu satu tahun. Laba atau rugi yang diperoleh entitas akan masuk mempengaruhi saldo laba dalam Neraca dan bersama perubahan komponen ekuitas lainnya, maka disusunlah Laporan Perubahan Ekuitas. Akan tetapi, Koperasi RRKR belum membuat laporan perubahan ekuitas. Sesuai dengan Bab 5 dan Bab 6 SAK ETAP, maka terdapat pos-pos minimal yang harus dipaparkan oleh entitas dalam menyusun Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba yaitu pendapatan, beban keuangan, bagian laba (rugi) dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba (rugi) neto, koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi, jumlah tercatat awal dan akhir untuk setiap komponen ekuitas, serta jumlah investasi, dividen, dan distribusi lainnya kepada pemilik ekuitas. Fakta yang terjadi pada Koperasi RRKR adalah tidak semua komponen tersebut tersedia dalam laporan keuangan. Pada laporan yang diterbitkan Koperasi RRKR, pos wajib yang ada hanyalah pendapatan, beban keuangan, beban pajak, dan laba atau rugi neto. Tidak adanya pos wajib lainnya dikarenakan memang tidak adanya investasi yang menggunakan metode ekuitas oleh Koperasi RRKR.

Dalam penyajian Koperasi RRKR membagi pendapatan menjadi lebih rinci berdasarkan jenis jasa yang diberikan. Perincian ini diperbolehkan oleh SAK ETAP sesuai dengan pernyataan paragraf 5.4 karena penyajian rincian ini memberikan informasi yang relevan untuk lebih memahami kinerja koperasi dalam periode tersebut. Menurut SAK ETAP paragraf 5.6, beban haruslah diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan sifat atau fungsi beban. Akan tetapi, dalam paragraf 5.8 disebutkan bahwa entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan kerja. Hal ini telah diterapkan dengan baik oleh Koperasi RRKR. Koperasi RRKR mengklasifikasikan beban menurut fungsinya. Berdasarkan analisa diatas mengenai penyajian komponen laporan laba rugi diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Analisa Kesesuaian Penyajian Komponen Laporan Laba Rugi

SAK ETAP	Koperasi RRKR	Keterangan
Pendapatan	Pendapatan	Sesuai
Beban	Beban	Sesuai

Laporan perubahan ekuitas menunjukkan laba atau rugi untuk periode, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, untuk setiap komponen ekuitas pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui, dan untuk setiap komponen ekuitas suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode diungkapkan secara terpisah. Sedangkan koperasi RRKR belum membuat dan mengungkapkan laporan ini. Dengan dibuatnya laporan

perubahan ekuitas, kita bisa mengetahui perubahan dalam ekuitas entitas dari proses operasi selama satu periode.

Laporan arus kas dalam Koperasi RRKR seharusnya berupa laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang disajikan dalam klasifikasi terpisah dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan selama satu periode penuh. Sedangkan Koperasi RRKR belum membuat laporan arus kas, hal ini menunjukkan Koperasi RRKR tidak menyajikan informasi yang telah ditetapkan oleh SAK ETAP. Sangat penting suatu entitas membuatnya karena dalam laporan ini dapat menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan suatu entitas. Berdasarkan analisa diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Pada paragraf 8.1-8.3 SAK ETAP menyebutkan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut: a) dasar penyusunan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan; b) informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; c) informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan entitas tersebut. Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Koperasi RRKR belum membuat dan mengungkapkan sesuai dengan SAK ETAP, hal ini perlu diperhatikan.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai analisa komponen laporan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Analisa Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan	Koperasi RRKR	
	Ada	Tidak Ada
Neraca	✓	-
Laporan Laba Rugi	✓	-
Laporan Perubahan Ekuitas	-	✓
Laporan Arus Kas	-	✓
Catatan Atas Laporan Keuangan	-	✓

Menurut SAK ETAP, ada beberapa karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan yaitu Dapat Dipahami, Relevan, Materialitas, Keandalan, Substansi Mengungguli Bentuk, Pertimbangan Sehat, Kelengkapan, Dapat Dibandingkan, Tepat Waktu dan Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat. Koperasi RRKR dari sisi kualitatif laporan keuangannya belum berkualitas, dikarenakan penyusunan laporan keuangan yang dibuat koperasi RRKR hanya 2 komponen saja yaitu Neraca dan Laporan Laba Rugi sedangkan menurut SAK ETAP suatu laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari 5 komponen sehingga laporan keuangan Koperasi RRKR belum memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan oleh SAK ETAP.

V. Penutup

Hasil analisis dari koperasi RRKR mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dapat disimpulkan bahwa belum mengacu pada SAK ETAP dan belum berkualitas, karena masih terdapat beberapa kekurangan dan ketidaksesuaian yaitu koperasi RRKR tidak menyajikan komponen laporan keuangan perubahan ekuitas, arus kas dan CALK yang merupakan syarat dinyatakan laporan keuangan suatu entitas itu lengkap. Hal-hal yang menyebabkan koperasi ini memiliki kekurangan dalam menyajikan laporan keuangan sesuai kaidah SAK ETAP adalah karena SAK ETAP masih tergolong peraturan baru sehingga karyawan belum bisa mengikuti aturan tersebut dan minimnya pengetahuan mengenai SAK ETAP itu sendiri karena hasil wawancara latar belakang pendidikan dari bagian penyusunan laporan keuangan adalah bidang sosial bukan ekonomi atau lebih spesifik akuntansi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah saran atau rekomendasi yang diberikan oleh penulis: 1) dalam penyusunan laporan keuangan seharusnya koperasi RRKR berpedoman pada SAK ETAP dan Peraturan Menteri K-UMKM No. 12 Tahun 2015 dengan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap (Neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, CALK); 2) sebaiknya Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia memberikan sosialisasi terbuka mengenai penyusunan laporan keuangan koperasi yang berdasarkan SAK ETAP dan peraturan Menteri K-UMKM No. 12 Tahun 2015 bagi koperasi-koperasi yang ada di seluruh Indonesia; 3) Memperkerjakan karyawan yang terampil di bidang akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta. Bandung.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015. *Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil*.
- Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012. *Pedoman Umum Akuntansi Koperasi*.
- Sudarwanto, Adenk. 2013. *Akuntansi Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian